



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 230/DST/C3/DT.06.01/2026 14 Maret 2026  
Hal : Perpanjangan Batas Akhir Pelaksanaan dan Laporan Akhir  
Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2026

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Is.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi  
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Menindaklanjuti Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 64/DST/C3/AL.04.01/2026 tanggal 14 Februari 2026 tentang Penyesuaian Batas Akhir Pelaksanaan dan Laporan Akhir Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2026, bersama ini kami menyampaikan perpanjangan kedua batas waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan akhir Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2026.

Perpanjangan waktu ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih memadai bagi perguruan tinggi pelaksana dan mahasiswa dalam menyelesaikan kegiatan program secara optimal, serta memastikan ketercapaian target luaran program sesuai dengan ketentuan dalam panduan program.

Sehubungan dengan hal tersebut, batas akhir pelaksanaan kegiatan ditetapkan sampai dengan 15 April 2026, dan batas akhir unggah laporan akhir melalui laman BIMA ditetapkan sampai dengan 30 April 2026, dengan ketentuan bahwa target kegiatan tetap mengacu pada pemenuhan 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) sebagaimana diatur dalam panduan program.

Perguruan tinggi pelaksana diharapkan tetap memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pendampingan kepada mahasiswa secara optimal, sehingga kualitas pelaksanaan kegiatan dan ketercapaian target luaran program tetap terjaga.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat



I Ketut Adnyana  
NIP 196805151994031004

Tembusan:  
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.